
## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

# TENTANG PEMBENTUKAN MITRA DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM "MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)"

Nomor: ....../2021 Nomor: B/36.a/UN46.3.2/HK.07.00/2021

Pada hari **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-10-2021)**, dibuat dan ditandatangani oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Ir. Suyatmoko, MMA.

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan yang berkedudukan di Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK** PERTAMA.

II. Dr. Sutikno, S.E., M.E:

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura berkedudukan di Jalan Raya Telang Po.BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Mitra Program Studi dan Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.

#### MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- 1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Pembentukan Mitra dalam pelaksanaan Kurikulum "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)" Program Studi dan Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- 2. Tujuan Kesepakatan Bersama adalah:
  - a. Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dan sinkronisasi kegiatan untuk pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program Studi dan Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
  - b. Memberikan bekal kemampuan profesional dan kompetensi kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan MBKM, agar mahasiswa mampu untuk mengembangkan seluruh potensinya.

### RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, serta percontohan kepada mahasiswa serta seluruh pihak terkait berkaitan dengan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan yang dapat meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.

#### PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan kegiatan antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Program Studi dan Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura akan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

#### PEMBIAYAAN PASAL 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

#### JANGKA WAKTU PASAL 5

- 1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya.
- 2. Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK.**

## PENUTUP PASAL 6

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam addendum oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari naskah kesepakatan kerjasama ini.
- 2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan di atas untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

#### PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan



Ir. Suyatmoko, MMA.

#### PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

Dr. Sutikno, SE., ME